PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212
Laman dpmptsp.bulungan.go.id. Pos-el bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/12/Izin Pendidikan Non Formal/DPMPTSP-III/IX/2026

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/45 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Dengan memperhatikan

a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9 / 9049 / Disdikbud II / 2026 Tanggal 21 September 2026
b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 11 September 2026

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“KB. CAHAYA KASIH”

Alamat Lembaga	:	Jl. Bougenvil 1 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha	:	Izin Operasional
NPWP Badan Usaha	:	1000 0000 1008 3222
No.Telp/Hp	:	082251878714
KBLI	:	88906 - Kelompok Bermain

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	:	Kundradus Laba
Jabatan	:	Ketua Perkumpulan
Alamat	:	Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara

Berlaku : **29 September 2**

Diteta
Pada
a.n B

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

MUHAMMAD SALEH ,S.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://tte.bulungan.go.id dengan
#ID DOK : 70F0-2026-65-6502-009

$

Tembusan Kepada Yth.
1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212
Laman dpmptsp.bulungan.go.id. Pos-el bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/12/Izin Pendidikan Non Formal/DPMPTSP-III/IX/2026

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/45 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Dengan memperhatikan

a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9 / 9048 / Disdikbud II / 2026 Tanggal 21 September 2026
b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 11 September 2026

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ KB. CAHAYA KASIH ”

Alamat Lembaga	:	Jl. Bougenvil 1 Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha	:	Izin Pendirian
NPWP Badan Usaha	:	1000 0000 1008 3222
No.Telp/Hp	:	082251878714
KBLI	:	88906 -Kelompok Bermain

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	:	Kundradus Laba
Jabatan	:	Ketua Perkumpulan
Alamat	:	Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara

Diteta
Pada
a.n B

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

MUHAMMAD SALEH ,S.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)

Unduh DOKUMEN ASLI di https://tte.bulungan.go.id dengan
#ID DOK : 70F1-2026-65-6502-009

$

Tembusan Kepada Yth.
1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Besar Sertifikasi Elektronik